

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas melalui hasil wawancara dan data yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian menunjukan bahwa:

1. *Pertama*, Kepolisian Resor Sikka dalam menanggulangi TPPO berperan dalam membina masyarakat Kabupaten Sikka dengan aktif berpatroli, memberikan himbauan-himbauan, dan berdialog dengan warga masyarakat melalui BHABINKAMTIBMAS yang ditempatkan di setiap desa atau kelurahan. *Kedua*, Peran Kepolisian Resor Sikka dalam menanggulangi TPPO tidak hanya dengan membina masyarakat, secara preventif mereka memberikan penyuluhan ke desa-desa atau kelurahan, serta melalui media secara daring, dan bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya dalam mensosialisasikan TPPO baik LSM maupun Lembaga Negara lain, serta aktif dalam melakukan patroli siber.
2. Kendala Kepolisian Resor Sikka dalam menanggulangi TPPO ialah Demografi Kabupaten Sikka, namun Kepolisian Resor Sikka dapat memberikan solusi dengan adanya BHABINKAMTIBMAS yang ditempatkan di tiap desa atau kelurahan. Selain itu juga dengan kemajuan teknologi, Kepolisian Resor Sikka dapat memanfaatkannya dengan melakukan himbauan-himbauan secara daring dan melaksanakan patroli siber guna menanggulangi TPPO di Kabupaten Sikka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Kepolisian Resor Sikka telah melakukan segala sesuatu secara maksimal dalam menanggulangi TPPO di Kabupaten Sikka, dengan semua segala tindakan dan upaya yang telah dilaksanakan secara baik dan teratur. Dengan demikian penulis menyarankan untuk menjadi masukan agar Kepolisian Resor Sikka maupun Kepolisian Republik Indonesia dapat melaksanakan tugasnya secara profesionalisme dan berintegritas dalam menanggulangi TPPO dengan konsisten dan selalu aktif demi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, terutama Perempuan dan anak yang berada di Kabupaten Sikka. Kemudian tidak hanya fokus dalam menanggulangi, namun juga dapat menuntaskan permasalahan ini secara keseluruhan agar tidak terjadi lagi TPPO di Kabupaten Sikka maupun di Indonesia.
2. Penulis juga menyarankan agar dalam melaksanakan sosialisasi Kepolisian Resor Sikka dapat menggandeng warga masyarakat dengan sangat baik, guna dapat menumbuhkan rasa kebersamaan yang dapat menjadi pondasi untuk saling menjaga antar masyarakat Kabupaten Sikka terhadap TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, 2021, *Kabupaten Sikka Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, Sikka.
- Djoko Sumaryanto, 2020, *Kapita Selekta Pidana Khusus*, UBHARA Press, Surabaya.
- Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, CV. Asoffa, Jakarta.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Aksara Buana, Jakarta.
- Mohammad Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Sikka, 2021, *Laporan Akhir Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Sikka 2021*, Pemerintah Kabupaten Sikka, Sikka.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sadjijono., 2008, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sali Susiana, dkk, 2015, *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*. Bumi Aksara, Jakarta.

Torang Syamsir, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.

W. J. S, Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Jurnal

Balaka, M. K., Faisal, A., dan Fatmawati L, S., 2023, “Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Konawe”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, Arden Jaya Publisher, Konawe Selatan.

Dhani Akbar dan Indrawan, 2018, “Tinjauan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun dan Kota Batam”, *Jurnal Selat*, Volume 5 Nomor 2, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Riau.

Ryanto Ulil Anshar, 2020, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 3, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Silalahi, J., July, E., dan Jinner, S., 2018, “Upaya Kepolisian di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Kepolisian

Dearah Sumatera Utara)”, *PATIK: Jurnal Hukum*, Volume 07 Nomor 02, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Tri Wahyu Widiastuti, 2010, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”, *Jurnal Wacana Hukum*, Volume IX Nomor 1, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak

Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53. Sekretariat Negara. Jakarta.

Skripsi

Friskila Sumarah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Minahasa*, Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Nur Afilaily, 2022, *Peran Sentra Batik Tulis dalam peningkatan pendapatan keluarga perempuan pengrajin dalam perspektif Ekonomi Islam studi kasus di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Sumber Lain

<https://tugaspokokpolisi001.blogspot.com/>, Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia, diakses 19 Agustus 2024.

petatematik.indonesia,

<https://petatematikindo.wordpress.com/2015/05/15/administrasi-kabupaten-sikka/>, diakses 19 Agustus 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Kata “Penanggulangan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/laporan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo-terhadap-17-anak-di-maumere>, diakses 25 April 2024.

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sikka, <https://www.sikkakab.go.id/1110-lagi-38-warga-matim-dan-manggarai-terlibat-tpo>, diakses 25 April 2024.

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sikka, <https://www.sikkakab.go.id/333-bupati-sikka-pemerintah-siap-dukung-dan-fasilitasi-trukf>, diakses 25 April 2024.



LAMPIRAN

INPUT DATA LAPORAN POLISI TPPO TAHUN 2023

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Peristiwa Yang Dilaporkan					Meninggal Pelapor, Korban, Terpapar dan Saksi												Polisi Yang Mengenal		Polisi Yang Menerima Laporan			
No	No dan Tgl LP	Peristiwa Yang Terjadi	Hari Tgl dan Jam Kejadian	Alamat TKP	Urutan Singkat Kejadian		Tindakan Pidana	Barang Bakti	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Agama	Alamat	Pekerjaan	Pendidikan	Nama	Pangkat / Nrp	Jabatan	Nama	Pangkat / Nrp	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
									ANI	80Y	LELAKI	ISLAM	KALIPAHANG DELETA, RT / RW 009 / 007, Kad. Pemukiman Deleta, Kec. Aluh, Kota Singaperbangsa	ASN	SARJANA							
2	LP / A / 3 / IV / 2024 / SPIT. SAT BERSIKAM / POLRES SIKKA / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 06 April 2024	Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Selasa tanggal 06 Februari 2024, pukul 09.55 wita	Rumah saudara Yoris yang beralamat di Lolo, Dist. Hoder, Kab. Sikka	Bahwa benar telah terjadi Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekitar Pukul 09.55 wita, di rumah saudara Yoris yang beralamat di Lolo, Dist. Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka. Yang mana di lakukan oleh saudara Semat , dan saudara Vilhaus sebagai korban atau nama Petrus Arifin, Yodimus Moan Kaka, Fransiskus Minggu Kurniasawan, Laurensius Raga Nong Ovi, Yehanes Kandolas Dula, Hendrickus Hendra, Heronimus Yan Yoli, Berbertus Koo Gashinas, Penta . Dimana penghilang korban adalah saudara Semat dan saudara Vilhaus menggunakan bahasa preman perkelentaran tenaga kerja tersebut di minta oleh terungkap Yurimus Selo alias JOKER yang mana untuk dipenghapitan di Kalimantan Timur / Balikpapan. Proses pengelentaran dan leburan kegiatan tenaga kerja dari wilayah Kab.Sikka hingga sampai di Balikpapan Kalimantan Timur	Kejahatan Perdagangan Manusia Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHPidana atau Pasal 196 Ayat (1) Jo Pasal 35 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketetapan Kejaran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana	8(delapan) lembar 8: Tiket (surat bukti pembayaran Tiket PLN di cek oleh H2, PT & RYA SIKKANDI), 1 (satu) tangkai handphone seromang052 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening, 1141258972 dan nama Mariana Srikandi Putri Sari	Pelapor	FRANAS JERIMUS TANED	42 Thn	Laki-laki	Kristen Protestan	Il Adscriptio, RT/Rw. 023 / 007, Anekom Desa Wari, Kec. Ane Timur, Kab. Sikka	Kepolisian RI (POLRI)	SMA (Berijasan)	LAURENSIUS LAKA	POA	KNIT SPK 1	NAKORUS HENOMU SIKKA	APDA / S20303 S		Anggota
								Korban I	LAURENSIUS RAGA NONG OVI	25 Thn	Laki-laki	Khatolik	Wai-kahu, Rt 017, Rw 008, Desa Hoder, Kec Waigete, Kab.Sikka	Petani	SD Kelas IV tidak tamat							
								Korban II	YOHANIS RANDOLPH DALO	17 Thn	Laki-laki	Khatolik	Wai-kahu, Rt/Rw. 017 / 008, Kad/Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka	Tidak Berjasa	SMA Kelas IV (Tidak Berjasa)							
								Korban III	HENDERIKUS HENDRA	37 Thn	Laki-laki	Khatolik	Wolodrit Rt 006 / Rw 003 Desa Wungidiri, Kecamatan Dering, Kabupaten Sikka	Petani	SD (kelas 1 SD tidak berjasa)							
								Korban IV	FRANSISKUS MINGGU KURNIASWAN	18 Thn	Laki-laki	Khatolik	Wai-kahu, Rt 017 Rw 008, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab.Sikka	Petani	SD (kelas 2 SD tidak berjasa)							
								Korban V	HERONIMUS YAN YOLI	35 Thn	Laki-laki	Katholik	Wolokura, Rt 018 Rw 008, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab.Sikka	Petani	SD kelas IV (tidak tamat,							
								Korban VI	HERONIMUS YAN YOLI	36 Thn	Laki-laki	Khatolik	Wolokura, Rt 018 Rw 008, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab.Sikka	Petani	SD kelas 2 (tidak tamat)							
								Korban VII	PETRUS ARIFIN	38 Thn	Laki-laki	Khatolik	Desa Gile, Rt/Rw. 002 / 001, Kad/Desa Hening, Kec. Mapitara, Kab. Sikka	Petani	SDP kelas II (Tidak Berjasa)							
								Petaku	WYNNUS SULO	42 Thn	Laki-laki	Khatolik	Wolokura, Rt/Rw. 008 / 004, Kad/Desa Hening, Kec. Mapitara, Kab. Sikka	Wiraswasta	SMA (Berijasan)							
								Saksi I	FRANAS JERIMUS TANED	43 Thn	Laki-laki	Kristen Protestan	Il Adscriptio, RT/Rw. 023 / 007, Kad/Desa Wari, Kec. Ane Timur, Kab. Sikka	POUR	SMA (Berijasan)							
Peristiwa Yang Dilaporkan					Meninggal Pelapor, Korban, Terpapar dan Saksi												Polisi Yang Mengenal		Polisi Yang Menerima Laporan			
No	No dan Tgl LP	Peristiwa Yang Terjadi	Hari Tgl dan Jam Kejadian	Alamat TKP	Urutan Singkat Kejadian		Tindakan Pidana	Barang Bakti	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Agama	Alamat	Pekerjaan	Pendidikan	Nama	Pangkat / Nrp	Jabatan	Nama	Pangkat / Nrp	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
									Saksi II	10	LELAKI	ISLAM	Bt. Gualuh Maba, GG. Kalandi-ati, RT/Rw. 004 / 007, Kad/Desa Madawag, Kec. Aluh, Kab. Sikka	Karyawan Swasta	D4 Perijasaan							
									Saksi III	27 Thn	Laki-laki	Khatolik	Bt. Waikulu, RT/Rw. 002 / 008, Kad/Desa Madawag, Kec. Aluh, Kab. Sikka	Karyawan Swasta	S1 Perijasaan							
									Saksi IV	41 Thn	Perempuan	Khatolik	Thausu II, RT/Rw. 017 / 002, Kad/Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka	Bu Rumah Tangga	SD kelas IV (tidak berjasa)							
									Saksi V	58 Thn	Laki-laki	Khatolik	Wolokura, Rt 018, Rw 008, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Malinau	Petani	SD tidak tamat							



Foto dokumentasi wawancara dan data yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Polisi Resor Sikka